



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembudayaan pola hidup yang bersih dan sehat, serta untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sanitasi merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan pengelolaan air minum dan sanitasi bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka penjabaran mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sarana sanitasi perlu diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR MINUM DAN  
SANITASI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Mojokerto.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Mojokerto .
6. Pengelolaan Air Minum adalah kegiatan mengelola air minum untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis di lingkungan rumah tangga.
7. Sanitasi adalah Usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial.
8. Pemberdayaan Peran Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong perilaku higienis pada pengelolaan air minum dan sanitasi di lingkungan masyarakat secara luas.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.

10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 2**

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada perilaku untuk:

- a. stop buang air besar sembarangan;
- b. cuci tangan pakai sabun;
- c. pengelolaan air minum;
- d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
- e. pengamanan limbah rumah tangga.

**Pasal 4**

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;

- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

#### **Pasal 5**

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
- b. sabun secara berkelanjutan;
- c. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air; dan
- d. mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

#### **Pasal 6**

Perilaku Pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

#### **Pasal 7**

Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.

#### **Pasal 8**

Perilaku Pengamanan Air Limbah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan peran masyarakat dalam Pengelolaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pemicuan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan kegiatan tersebut.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

### **BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 10**

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, kesehatan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, maka organisasi kemasyarakatan dan SKPD terkait melakukan tanggungjawab untuk:
  - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan;
  - b. mengembangkan dan mengimplemantasikan kampanye dan advokasi strategi program;
  - c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program;
  - d. memberikan informasi terkait Program Air Minum dan Sanitasi (WATSAN) kepada masyarakat yang telah diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
  - e. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
  - f. mendorong pemberdayaan peran masyarakat dalam kegiatan dan program;
  - g. melakukan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan; dan
  - h. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati atas pelaksanaan kegiatan dan program.

**BAB IV**  
**PEMBERDAYAAN PERAN MASYARAKAT**  
**Pasal 11**

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 12**

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat wajib:


- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga keberlanjutan program/kegiatan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 27 April 2015  
**BUPATI MOJOKERTO**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 28 April 2015

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

  
**HERRY SUWITO**